



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joko Kariyono Bin Sutikno;  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Juli 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sugihan Rt. 001 Rw. 005 Kecamatan Jatirogo  
Kabupaten Tuban;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO KARIYONO bin SUTIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah STNK spm Honda type NF100 warna hitam tahun 2000 nopol K-6675-YD nomor rangka: MH1KEV119YK059069, nomor mesin: KEV1E1059327 atas nama Mulyadi, alamat Desa Sudan RT. 01 RW. 01, Kec. Kragan, Kab. Rembang.
  - b. 1 (satu) unit spm Honda type NF100 warna hitam tahun 2000 nopol K-6675-YD nomor rangka: MH1KEV119YK059069, nomor mesin: KEV1E1059327 Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SONGEB.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman seringan-ringannya, serta seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa JOKO KARIYONO bin SUTIKNO pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pada jam 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang berjalan kaki selepas mengantarkan oli ke nelayan sambil menunggu adanya angkutan yang melintas untuk dapat Terdakwa tumpangi menuju kos terdakwa. Selanjutnya saat melewati sebuah toko elektronik, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra milik Saksi SONGEB yang tengah terparkir di sebelah timur toko elektronik dengan kunci kontak sepeda motor masih tertempel di lubang kontaknya, kemudian

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, Terdakwa lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu mengendarainya menuju tempat kos terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pada jam 15.00 WIB, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada NEDI (DPO) seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian uangnya Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi SONGEB mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SONGEB bin (alm) JAKIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya kehilangan sepeda milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui Saksi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 07.30 WIB saat saksi hendak pulang selepas bersih-bersih di toko elektronik milik saksi yang berlokasi di Desa Plawangan, Kec. Kragan, Kab. Rembang, saksi mengetahui sepeda motor milik saksi yang sebelumnya terparkir di sebelah timur toko elektronik tersebut tidak berada lagi di tempat semula;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa hasil rekaman kamera cctv di sekitar lokasi kejadian dan mengetahui adanya seorang laki-laki yang mengambil dan mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa dari hasil rekaman kamera cctv yang saksi lihat orang yang telah mengambil sepeda motor saksi memiliki perawakan yang sama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan sepeda motor miliknya terparkir di sebelah timur toko elektronik, posisi kunci kontak sepeda motor tertempel pada lubang kunci kontak sepeda motor.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seizin saksi.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah hilang itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2000, nomor rangka:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KEV119YK059069, nomor mesin: KEV1E1059327, nopol: K-6675-YD, STNK atas nama Mulyadi alamat Desa Sudan RT. 01/01, Kec. Kragan, Kab. Rembang;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi mengalami kerugian materiil senilai ± Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi NANANG RIZA bin (alm) JAKIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya kehilangan barang berupa sepeda motormilik Saksi Songeb
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui Saksi ketika pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pada jam 10.00 WIB saksi mendapat kabar dari kakak saksi yaitu Saksi SONGEB bahwa sepeda motor milik Saksi SONGEB yang sebelumnya terparkir di sebelah timur toko elektronik telah hilang. Selanjutnya saksi turut memeriksa hasil rekaman kamera cctv di sekitar lokasi kejadian dan mengetahui adanya seorang laki-laki yang mengambil dan mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa dari hasil rekaman kamera cctv yang saksi lihat orang yang telah mengambil sepeda motor saksi memiliki perawakan yang sama dengan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi SONGEB yang telah hilang itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2000, nomor rangka: MH1KEV119YK059069, nomor mesin: KEV1E1059327, nopol: K-6675-YD, STNK atas nama MULYADI alamat Desa Sudan RT. 01/01, Kec. Kragan, Kab. Rembang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi mengalami kerugian materiil senilai ± Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan ia dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin pemiliknya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut diawali pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pada jam 06.30 WIB Terdakwa menuju ke daerah Pandangan dengan menumpang bis untuk mengantarkan oli ke nelayan, setelah selesai Terdakwa lalu berjalan kaki sambil menunggu adanya angkutan menuju tempat kos terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam sedang terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci kontak masih menempel pada lubangnya, melihat hal itu Terdakwa lalu memiliki niat untuk mengambilnya sehingga kemudian tanpa seizin pemiliknya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor itu lalu mengendarainya menuju tempat kos terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pada jam 15.00 WIB Terdakwa menjual sepeda motor yang diambilnya kepada seorang pengepul besi tua di Desa Tanjung, Kec. Kragan, Kab. Rembang seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK spm Honda type NF100 warna hitam tahun 2000 nopol K-6675-YD nomor rangka: MH1KEV119YK059069, nomor mesin: KEV1E1059327 atas nama Mulyadi, alamat Desa Sudan RT. 01 RW. 01, Kec. Kragan, Kab. Rembang dan 1 (satu) unit spm Honda type NF100 warna hitam tahun 2000 nopol K-6675-YD nomor rangka: MH1KEV119YK059069, nomor mesin: KEV1E1059327.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2000, nomor rangka: MH1KEV119YK059069, nomor mesin: KEV1E1059327, nopol: K-6675-YD, STNK atas nama Mulyadi alamat Desa Sudan RT. 01/01, Kec. Kragan, Kab. Rembang tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi SONGEB ;
- Bahwa ia perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut diawali pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pada jam 06.30 WIB Terdakwa menuju ke daerah Pandangan dengan menumpang bis untuk mengantarkan oli ke nelayan, setelah selesai Terdakwa lalu berjalan kaki sambil menunggu adanya angkutan menuju tempat kos terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam sedang terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci kontak masih menempel pada lubangnya, melihat hal itu Terdakwa lalu memiliki niat untuk mengambilnya sehingga kemudian tanpa seizin pemiliknya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor itu lalu mengendarainya menuju tempat kos terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pada jam 15.00 WIB Terdakwa menjual sepeda motor yang diambilnya kepada seorang pengepul besi tua di Desa Tanjung, Kec. Kragan, Kab. Rembang seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian materiil senilai ± Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **JOKO KARIYONO bin SUTIKNO** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **JOKO KARIYONO bin SUTIKNO** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## **Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak”**

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini Terdakwa **JOKO KARIYONO bin SUTIKNO**, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2000, nomor rangka: MH1KEV119YK059069, nomor mesin: KEV1E1059327, nopol: K-6675-YD, STNK atas nama Mulyadi alamat Desa Sudan RT. 01/01, Kec. Kragan, Kab. Rembang tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi SONGEB pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi SONGEB tersebut diawali ketika pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pada jam 06.30 WIB Terdakwa menuju ke daerah Pandangan dengan menumpang bis untuk mengantarkan oli ke nelayan, setelah selesai Terdakwa lalu berjalan kaki sambil menunggu adanya angkutan menuju tempat kos terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam sedang terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci kontak masih menempel pada lubangnya, melihat hal itu Terdakwa lalu memiliki niat untuk mengambilnya sehingga kemudian tanpa seizin pemiliknya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor itu lalu mengendarainya menuju tempat kos terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2022 sekira pada jam 15.00 WIB Terdakwa menjual sepeda motor yang diambalnya kepada seorang pengepul besi tua di Desa Tanjungan, Kec. Kragan, Kab. Rembang seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi SONGEB tersebut, Saksi korban mengalami kerugian materiil senilai ± Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK spm Honda type NF100 warna hitam tahun 2000 nopol K-6675-YD nomor rangka: MH1KEV119YK059069, nomor mesin: KEV1E1059327 atas nama Mulyadi, alamat Desa Sudan RT. 01 RW. 01, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang dan 1 (satu) unit spm Honda type NF100 warna hitam tahun 2000 nopol K-6675-YD nomor rangka: MH1KEV119YK059069, nomor mesin: KEV1E1059327 seluruhnya merupakan obyek dari tindak pidana ini sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SONGEB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Songeb;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun juga bertujuan agar Terdakwa menjadi anggota masyarakat yang lebih lagi baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO KARIYONO bin SUTIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK spm Honda type NF100 warna hitam tahun 2000 nopol K-6675-YD nomor rangka: MH1KEV119YK059069, nomor mesin: KEV1E1059327 atas nama Mulyadi, alamat Desa Sudan RT. 01 RW. 01, Kec. Kragan, Kab. Rembang.
  - 1 (satu) unit spm Honda type NF100 warna hitam tahun 2000 nopol K-6675-YD nomor rangka: MH1KEV119YK059069, nomor mesin: KEV1E1059327

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SONGEB;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Veni Mustika E.T.O., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H, dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Didik Dwi Darnanto,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rembang dan dihadiri oleh Alfi Nur Fata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Alif Yunan Noviari, S.H.**

**Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.**

**Arini Laksmi Noviyandari, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Didik Dwi Darnanto, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)